



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 033/KMA/SK/III/2011

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung diperlukan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
 - b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Pembaruan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan rencana dalam cetak biru yang telah disusun.
 - c. Bahwa telah terjadi pergantian kepemimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - h. SK No. 116/KMA/SK/VI/2010 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung
 - i. SK No. 143/KMA/SK/VIII/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pemberi Hibah Luar Negeri Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Tim Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.

KEDUA

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Ketua Mahkamah Agung RI
Anggota	1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

KETIGA

Menunjuk Koordinator, Wakil Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan sebagai berikut:

A. KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS TIM PEMBARUAN PERADILAN :

Koordinator	Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
Wakil Koordinator	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI)
Sekretaris	1. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H. (Sekretaris Mahkamah Agung RI) 2. Suhadi, SH., MH. (Panitera Mahkamah Agung RI)

B. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA:

Ketua	Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.)
Wakil Ketua	Suhadi, SH (Panitera Mahkamah Agung RI).
Sekretaris	HRM Anton Soejatno, SH., MHum (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
Anggota	1. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI 2. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI 3. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI 4. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI 5. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI 6. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI 7. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI 11. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI 12. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata,

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI
13. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI
 14. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata
Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
 15. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana
Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 16. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Tata Usaha
Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 17. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro
Hukum Humas-Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
 18. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika
Biro Hukum Humas-Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung-RI
 19. Koordinator Manajemen Perkara Kepaniteraan MARI
 20. Aria Suyudi, S.H., LL.M
 21. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.

**C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Ketua	Widayanto Sastrohardjono, SH., MSc (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI)
Wakil Ketua	DR Subagyo, SH., MM (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
Sekretaris 1 (SDM)	Drs Aconur, MH., Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Sekretaris 2 (Perencanaan & Keuangan)	Drs. H Hariri, YS, SH., MM, MH (Kepala Biro Perencanaan & Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI

8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Mahkamah Agung RI
9. Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
10. Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
14. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
15. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
16. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
17. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
18. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
19. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
20. Fifiek Mulyana, SH., LLM
21. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.
22. Agung Hendarto, S.E

E. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ketua	Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. (Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI)
Wakil Ketua	Dr Supandi, SH., MHum (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
Sekretaris	I.G. Agung Sumanatha, SH (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.) 2. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) 3. Soltoni Mohdally, SH, MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Mahkamah Agung Republik Indonesia 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

- dan Peradilan Mahkamah Agung RI
8. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
 9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI
 10. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI
 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI
 12. Fiefek Mulyana, SH, LL.M.
 13. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum

F. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

Ketua	DR. H.M. Hatta Ali, SH., MH., (Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI)
Wakil Ketua	DR HM Syarifuddin, SH., MH (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI)
Sekretaris	Lilik Srihartati, SH, MH (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 2. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 3. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 4. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 5. Aria Suyudi, SH, LL.M 6. Desita Sari, SH, MKn 7. Dian Rosita, SH, MA

G. KELOMPOK KERJA AKSES TERHADAP KEADILAN

Ketua	Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)
Wakil	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI)
Sekretaris	<p>Nurhadi, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. (Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI) 2. H.M. Imron Anwari, S.H., SPN, M.H. (Ketua Muda Militer Mahkamah Agung RI) 3. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) 4. Panitera Mahkamah Agung RI 5. Sekretaris Mahkamah Agung RI 6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
10. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI
11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
12. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Informatika Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
13. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
14. Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
15. Kepala Sub Bagian Humas dan Profesi Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
16. Aria Suyudi, SH., LL.M
17. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom
18. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum

H. TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Koordinator | Aria Suyudi, SH., LL.M |
| Anggota | 1. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom. |
| | 2. Fifiek Mulyana, SH., LL.M |
| | 3. Desita Sari, SH, MKn |
| | 4. Ida Oktavia Nasrul |

KEEMPAT

Menunjuk Tim Penasehat Pembaruan Peradilan dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
2. Prof. Mardjono Reskodipoetro, S.H., MA. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
3. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
4. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI
5. Wiwiek Awiati, S.H. M.Hum

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

KELIMA

Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pengawasan terhadap proses Pembaruan Peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program Pembaruan Peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung
3. Melakukan penilaian atas pencapaian Program Pembaruan Peradilan di masing-masing Bidang
4. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses pembaruan Peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran

KEENAM

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis
3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan Peradilan, sesuai ketentuan administrasi yang berlaku atau sebagaimana yang dianggap perlu
4. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran
6. Menyusun keseluruhan kegiatan-kegiatan pembaruan yang memerlukan dukungan dari pemberi hibah luar negeri

KETUJUH

Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas:
Mendukung seluruh tugas Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.

KEDELAPAN

Sekretaris memiliki tugas:
Melancarkan semua kegiatan Tim Pembaruan Peradilan

KESEMBILAN

Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat, pemberi hibah luar negeri dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan

3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek.
4. Mendukung Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran
6. Menyusun pemetaan kegiatan-kegiatan yang didukung/didanaikan oleh pemberi hibah luar negeri
7. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program

KESEPULUH

Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah, Koordinator Tim dan Ketua Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan mengenai substansi rencana Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum
3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat

KESEBELAS

Tim Asistensi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan
2. Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara kegiatan Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Kegiatan yang didukung oleh para negara sahabat dan institusi lainnya
3. Membantu Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan monitoring pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan
4. Mesosialisasikan kegiatan-kegiatan Pembaruan Peradilan kepada pemangku kepentingan

KEDUABELAS

Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggungjawab pada Koordinator Tim Pembaruan

KETIGA BELAS

Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala

KEEMPATBELAS

Mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 116/KMA/SK/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI

KELIMABELAS

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

KEENAMBELAS

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung
3. Para Pejabat Eselon I, II, dan III pada Mahkamah Agung RI
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Maret 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG



HARIFIN A. TUMPA